



**KEPUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR: 037/HK.01.01/K.SS-09/08/2024**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu kabupaten ogan komering ilir dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon yang terintegritas;
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 mei 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota tahun 2024 diampu oleh koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten ogan komering ilir tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
  2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas pemilihan umum nomor 1 nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jendral badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pemilihan umum kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan.

### **MEMUTUSKAN:**

#### **Menetapkan:**

- KESATU :** Menetapkan Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil gubernur,. Dan walikota dan wakil walikota tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua , Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan wakil Walikota tahun 2024
  - b. Ketua dan wakil ketua bertugas,
    1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2024.
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- c. Sekretaris dan wakil sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, menggunakan SILOB KADA untuk melakukan pengawasan pencalonan dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal 01 Agustus 2024

Ketua



**ROMI MARADONA, S.H.I**

Lampiran Surat

Nomor Surat : 037/HK.01.01/K.SS-09/08/2024

Tanggal : 01 Agustus 2024

**SUSUNAN  
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

| No         | Nama                         | Jabatan                                               | Kedudukan dalam Tim |
|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I</b>   | <b>Penanggung jawab</b>      |                                                       |                     |
| 1.         | Romi Maradona, S.H.I         | Ketua Bawaslu Kabupaten                               | Penanggung Jawab    |
| 2.         | Muhammad Kafrowi, ST         | Anggota Bawaslu Kabupaten                             | Penanggung Jawab    |
| 3.         | Didi Masda Riandri, ST       | Anggota Bawaslu Kabupaten                             | Penanggung Jawab    |
| 4.         | Ra. M. Oki Mabururi, SH., MH | Anggota Bawaslu Kabupaten                             | Penanggung Jawab    |
| 5.         | Syahrin, S.Pd                | Anggota Bawaslu Kabupaten                             | Penanggung Jawab    |
| <b>II</b>  | <b>Ketua</b>                 |                                                       |                     |
| 6.         | Abdul Jalal, M.Pd            | Koordinator Sekretariat                               | Ketua               |
| <b>III</b> | <b>Sekretaris</b>            |                                                       |                     |
| 7.         | Zam Zam Maburur Nuris, SH    | Staf yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa  | Sekretaris          |
| 8.         | Nalurita Rinzani, M.Pd       | Staf yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa  | Sekretaris          |
| <b>IV</b>  | <b>Anggota</b>               |                                                       |                     |
| 9.         | Minal Achyar, A.Md           | Staf yang membidangi P2H                              | Anggota             |
| 10.        | Emilia, S.Pd                 | Staf yang membidangi P2H                              | Anggota             |
| 11.        | Bobby Aditya Nugraha, S.SI   | Staf yang membidangi P2H                              | Anggota             |
| 12.        | Sri Wahyuni, S.Pd            | Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan Datin | Anggota             |
| 13.        | Rili Noveri, S.Sos           | Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan Datin | Anggota             |
| 14.        | Edo Romiansyah, S.SI         | Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan Datin | Anggota             |
| 15.        | Lilian Purba Sari, A.Md      | Staf yang membidangi SDMO                             | Anggota             |
| 16.        | Edy Purnama                  | Staf yang membidangi SDMO                             | Anggota             |
| 17.        | Lusri Rairmaidi, SE          | Staf yang membidangi SDMO                             | Anggota             |

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 01 Agustus 2024

  
**Ketua**  
**ROMI MARADONA, S.H.I**